



KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS 1A
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS 1A
NOMOR : 65/KPN.W14-U31/KP.01.1/I/2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS 1A KETUA
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS 1A

- Menimbang : a. Bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang di dalamnya terdapat daftar Informasi publik.
- b. Bahwa Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dijelaskan bahwa daftar informasi publik memuat Nomor, nama informasi, unit kerja, unit kerja yang menyediakan informasi, penanggung jawaban informasi, waktu dan tempat pembuatan, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan/retensi;
- c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Informasi Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan, Kesekretariatan Pengadilan;
7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.
- KESATU Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Nomor : **02.1/KPN.W14-U31/OT.01.2/II/2024** tanggal 05 Januari 2024 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik merupakan Informasi Publik yang dapat di akses dan dikelompokan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan kegiatan setiap unit kerja, meliputi:
- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pengadilan
 - Informasi yang wajib di umumkan secara serta merta
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat
- KETIGA : Informasi lain yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, maka dapat ditetapkan dalam keputusan tersendiri sebagaimana informasi yang di kecualikan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : Gresik
Pada Tanggal : 16 Januari 2025



DAFTAR INFORMASI PUBLIK PERIODE :
JANUARI – DESEMBER 2025

No	Informasi	Unit Kerja yang menyediakan Informasi	Penanggungjawab Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyampaian/ Retensi	
						Aktif	Inaktif
1.	Profil Pengadilan	Kepegawaian & Ortala	Sekretaris	Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
2.	Prosedur Beracara	Kepaniteraan Pidana & Perdata	Panitera	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
3.	Biaya Berperkara	Kepaniteraan Perdata	Panitera	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
4.	Agenda Sidang	Kepaniteraan Hukum	Panitera	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
5.	Pos Bantuan Hukum	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
6.	Pengaduan	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
7.	Prosedur Memperoleh Informasi	PPID	Atasan PPID	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
8.	Biaya untuk Memperoleh Informasi	PPID	Atasan PPID	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
9.	Program dan Kegiatan DIPA	PTIP	Kasub PTIP	6 Januari 2025	Softcopy& Hardcopy	1 Tahun	-

10.	LKJIP	PTIP	Kasub PTIP	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
11.	Laporan Keuangan	Umum & Keuangan	Kasub Umum & Keuangan	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
12.	Daftar Aset	Umum & Keuangan	Kasub Umum & Keuangan	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
13.	Pengadaan Barang dan Jasa	Umum&Keuangan	PPK	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
14.	Laporan Informasi Publik	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
15.	Putusan dan Penetapan Pengadilan	Kepaniteraan Pidana & Perdata	Hakim dan PP	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
16.	Informasi Perkara	Kepaniteraan Hukum	Panmud, Hakim dan PP	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
17.	Data Statistik Perkara	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
18.	Kebijakan Pimpinan	Pimpinan	Ketua	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
19.	Profil Hakim dan Pegawai	Kepegawaian & Ortala	Kasubag Kepeg & Ortala	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
20.	Data Statistik Kepegawaian	Kepegawaian & Ortala	Kasubag Kepeg & Ortala	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-
21.	Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	Kesekretariatan & Kepaniteraan	Sekretaris & Panitera	6 Januari 2025	Softcopy & Hardcopy	1 Tahun	-

Keterangan :

Nama Informasi	:	Diisi dengan nama informasi dan ringkasan isi informasi. Termasuk keterangan waktu/periode, apabila informasi tersebut disusun berdasarkan periode tertentu. Contoh : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tahun 2010.
Unit Kerja yang Menyediakan Informasi	:	Diisi dengan unit kerja yang dipimpin Pejabat setingkat eselon IV yang menyediakan informasi. Contoh: Sub bagianKepegawaian.
Penanggungjawab Informasi	:	Diisi dengan nama jabatan pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Contoh: Kepala Sub bagian Kepegawaian.
Waktu Pembuatan	:	Diisi dengan waktu pembuatan informasi. Contoh : 30 Desember 2010/ PN Gresik
Bentuk Informasi yang Tersedia	:	Diisi dengan bentuk informasi yang tersedia, hardcopy atau softcopy.
Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi	:	Diisi dengan jangka waktu penyimpanan, yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kearsipan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Contoh : 2 bulan